



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl.Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208

Ende-Flores-NTT, e-mail: ict.pk.ende@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ENDE

NOMOR : PPO. 420. VI.03/ 33 /2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat Pengelola Program PAUD St Antonius Pauwawa, Nomor: 11 K./PAUD St.ANTONIUS/PW/2015, Tanggal 20 November 2015, Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain Anak St. Antonius Pauwawa dan surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Nangapanda Nomor: PPO.420.III.03/II/92/2015, Tanggal 18 Desember 2015, serta surat Rekomendasi Camat Nangapanda Nomor; Kesmas.740/109/III/2015, Tanggal 20 November 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Anak (KBA)-St. Antonius Pauwawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 seri A Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD ST. ANTONIUS PAUWAWA

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Anak (KBA)

Alamat :

- a. Jalan : Dusun Pauwawa
- b. Desa/Kelurahan : Jegharangga
- c. Kecamatan : Nangapanda
- d. Kabupaten : Ende
- e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Pengelola : Maria Rofina Nona

Pendidik : 1. Arnodinda Linda

Kedua

: Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Bila kelak pihak Penyelenggara PAUD ini, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga ini, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
4. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan pendidikan pada lembaga PAUD ini menjadi tanggungjawab Penyelenggara Pendirian PAUD ini.

Ketiga

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 08 Januari 2016, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di

Ende

pada tanggal

08 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ende



PETRUS GUIDO NO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581231 199403 1 042